

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN  
2020 TENTANG PEMBINAAN DAN SANKSI PERANGKAT  
DESA DI DESA MARTEBING SERDANG BEDAGAI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**TIKA RIZKI SAFIRA**  
**NPM: 1903100059**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : **TIKA RIZKI SAFIRA**  
NPM : 1903100059  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Sabtu, 28 September 2023  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PENGUJI II : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI**

PENGUJI III : **AGUNG SAPUTRA, S. Sos., M.AP**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

  
**Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom**



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **Tika Rizki Safira**

NPM : 1903100059

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan dan Sanksi Perangkat Desa di Desa Martebing Serdang Bedagai

Medan, 23 September 2023

PEMBIMBING

  
**AGUNG SAPUTRA, S. Sos., M.AP**

**NIDN. 0120018303**

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI

  
**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

**NIDN. 0122118801**

DEKAN



  
**\*Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

**NIDN. 0030017402**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Tika Rizki Safira 1903100059, menyatakan dengan sungguh – sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atay diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar Pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan bandng menerima sanksi:

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan Kembali gelar kesarjanaaan yang tela saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 23 September 2023

Yang menyatakn,



Tika Rizki Safira  
1903100059

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA DI DESA MARTEBING SERDANG BEDAGAI**

**TIKA RIZKI SAFIRA  
1903100059**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan. Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

**Kata kunci : Desa; Perangkat Desa; Kebijakan; Sanksi; Pembinaan**

## **ABSTRACT**

*Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the authority to appoint and dismiss village officials rests with the village head, but the implementation of this authority must of course be in accordance with the mechanisms that have been regulated. Article 5 paragraph (3) Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 67 of 2017 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials. By implementing this mechanism faithfully and obediently, the dismissal of village officials should not become an issue or the substance of the complaint. Through this Permendagri, the disease of nepotism in filling positions in village officials can actually be prevented, reduced and cured, as is the legal adage *lex semper dabit remedium* (the law always provides medicine). But there are still parties who refuse to recover and instead feel more established in their positions if they succeed in breaking the rules. As a result, the village government's concentration, which should be focused on maximizing services to the community in the village, is actually disrupted because it has to resolve complaints regarding filling village officials' positions.*

**Keywords : Village; Village Apparatus; Policies; Sanctions; Development**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua..

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas- tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta memperoleh gelar Sarjana Admisnistrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Skripsi ini dari semua pihak. Sejak awal sampai akhir selesainya Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan berupa moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini juga

penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.Sp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.Sp selaku wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yusrina Tanjung, M.AP selaku wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.Sp selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Agung Saputra, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



8. Bapak Ibu Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
9. Bapak Syamsul selaku Kepala Desa di Desa Martebing
10. Teristimewa Kepada Ayahanda Adi Susanto dan Ibunda Arlianti. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, serta do'a yang selalu mereka barikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Sarjana.
11. Kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
12. Untuk ke-2 adikku Auliah Khaitari dan Reysyah Al Farasi. Terima kasih sudah menjadi moodboster dan menjadi alasan untuk pulang setelah beberapa bulan meninggalkan rumah dan menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
13. My best partner Rio Rinaldi. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi.
14. Terima kasih kepada Retitu (Ririn, Ela, Titin, Ingka, Umi) yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis.
15. Tika Rizki Safira, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena berusaha tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang dibilang tidak mudah.

Terima kasih sudah bertahan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2023

**TIKA RIZKI SAFIRA**

**NPM : 1903100059**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Rumusan Masalah.....	6
1. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. 4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
2. 1. Uraian Teoritis .....	10
2. 2. Implementasi .....	10
2. 3. Kebijakan.....	13
2. 4. Sanksi.....	23
2. 4. 1. Pengertian Sanksi dan Pemberian Sanksi .....	23
2. 4. 2. Teori-Teori Sanksi Hukuman .....	23
2. 4. 3. Tingkatan Sanksi.....	24
2. 4. 4. Syarat-Syarat Pemberian Sanksi .....	25
2. 5. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembinaan.....	30
2. 5. 1. Pengertian Pembinaan.....	30
2. 5. 2. Ruang Lingkup Pembinaan.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
3. 1. Jenis Penelitian .....	39
3. 2. Kerangka Konsep .....	39
3. 3. Definisi Konsep .....	40
3. 4. Kategorisasi Penelitian .....	41
3. 5. Narasumber.....	41

3. 6. Teknik Pengumpulan Data .....	42
3. 7. Teknik Analisis Data .....	43
3. 8. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4. 1. Penyajian Data.....	44
4. 2. Deskripsi Hasil Wawancara.....	44
4. 3. Pembahasan .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
5. 1. Simpulan.....	84
5. 2. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep .....	1
-----------------------------------	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan
- SkripsiLampiran III : Surat Pernyataan
- Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran V : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul
- Skripsi Lampiran VI : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul
- SkripsiLampiran VII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VIII : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- SkripsiLampiran IX : Draf Wawancara
- Lampiran X : Surat Permohonan diberikan Izin Penelitian
- (UMSU)Lampiran XI : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran XII : SK-5 Berita Acara Bimbingan
- SkripsiLampiran XIII : Surat keterangan bebas
- pustaka Lampiran XV: Surat LoA JAPK
- Lampiran XVI : SK 10 Undangan /Panggilan ujian skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang**

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa sendiri ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau Hak tradlslonal yang dlakui dan dihormatl dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan dimasyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu dengan perangkat desa Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai Wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD Adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keterampilan dan kompetensi yang diangkat oleh Kepala Desa Untuk membantu tugas-tugas Perangkat Desa.

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana yang tertuang di regulasi tentang desa dimana perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa



sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke Ombudsman sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan.

Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam

jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

Tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayuh. Kepala desa tentu berhak memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

Perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya harus mengikuti aturan/regulasi yang berlaku, tidak berdasarkan oleh suka atau tidak suka ataupun dilakukan sepihak oleh seorang kepala desa. Kabupaten Serdang Bedagai membuat regulasi tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mengikuti aturan atau regulasi.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 ini juga ditegaskan bahwa seorang kepala desa yang diberhentikan sementara jika terbukti bersalah akan diberhentikan secara permanen dan apabila tidak terbukti bersalah akan diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan paling lama 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan. Apabila seorang perangkat desa dinyatakan tidak bersalah tetapi berakhir masa jabatannya maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dan merehabilitasi perangkat desa yang bersangkutan.

Perangkat Desa yang diberhentikan secara hormat diberikan penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian yang bersumber dari APBDes dimana penghargaan yang dimaksud berupa satu (1) kali penghasilan tetap (siltap). Sedangkan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dapat diberikan hak sebesar 50% dari penghasilan tetap dan ditambah tunjangan kesehatan.

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan, dalam istilah Lord Acton, dikenal ungkapan *“Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely”* sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Berbeda kondisi dengan

pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut, dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri.

Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa *like and dislike* dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut penulis mengetengahkan topic penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni ;”Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai”

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan diharapkan dari Kajian penelitian ini untuk menganalisis bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai.

Sasaran Kegiatan Kajian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai adalah sebagai berikut :

1. Terhimpunnya sejumlah informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai
2. Informasi yang disajikan dapat dijadikan bahan atau referensi dalam penentuan program kerja yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai
3. Mampu membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai dan dampak manfaat pelaksanaan peraturan tersebut

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Untuk mengetahui dan mengabarkan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai
2. Sebagai media pembelajaran dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan dan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian
3. Secara Teoritis Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai”.
4. Secara Praktis Diharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran baru tentang Upaya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian Implementasi, pengertian Kebijakan, pengertian Pembinaan dan Sanksi.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informen/ narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEPROTIS**

#### **2. 1. Uraian Teoritis**

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi kerangka teoritis dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi Traian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **2. 2. Implementasi**

Implementasi merupakan proses umum tindakan adminisstratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Grindle, 1980).

Pendapat Grindle bahwa suatu implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tugas implementasi mencakup terbentuknya “ a policy delivery system” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Keberhasilan implementasi menurutnya juga dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan,



2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group,
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat,
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai
6. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
7. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
8. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Sehubungan dengan kata implementasi menurut Abdul Wahab sebagaimana dikutip dalam Dr. Arifin Tahir bahwa “ Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula terbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. (Wahab, 2005)

Menurut Nugroho mengatakan bahwa implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dan mencapai tujuannya (Nugroho D., 2003). Sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan. Terdapat beberapa

kebijakan yang bersifat self executing artinya dengan dirumuskannya kebijakan sekaligus (dengan sendirinya) kebijakan itu terimplementasikan (Islamy, 2001).

Menurut Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (Edward III, 1980)

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel

### **2. 3. Kebijakan**

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007).

Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do) (Nugroho, 2009).

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan- kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2006).

Defenisi kebijakan adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan, kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan

mengatasi dalam rangka merealisasikan suatu tujuan yang akan dicapai tentang kebijakan adalah sebagai pengaruh (input) dari aktivitas pemerintah (Nugroho D., 2004).

Dalam analisa sistemnya, kemudian Easton menambahkan “suatu konseptualisasi yang telah disiapkan guna membantu mengidentifikasi dan meneliti permasalahan utama yang akan dihadapi dalam studi keluaran kebijakan (Varma, 1995).

Dengan demikian, kebijakan yang diusulkan atau out put yang dihasilkan harus mengandung konsekuensi-konsekuensi moral. Konsekuensi moral tersebut ialah melalui pertimbangan-pertimbangan secara normatif dalam interaksi antara penguasa, penyelenggara dengan masyarakat, serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan (Nugroho D., 2003).

Kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan publik, yaitu yang dibuat oleh legeslatif, eksekutif dan legeslatif bersama eksekutif (dan sebaliknya) (Nugroho, 2009).

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tertinggi di Indonesia dibuat oleh legeslatif, yaitu konstitusi (UU 45) dan ketetapan MPR RI; seperti prinsip dasar teori politik Ttias Politika yang diajarkan Montesquieu pada abad pencerahan di perancis abad ke- 17. Kebijakan tidak hanya di pahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok atau individu (Winarno, 2007). Disini Theodore J. Lewi membagi amatan kebijakan public menjadi dua, yakni yang berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan

dengan prosedur (Winarno, 2007). Harold Laswell dan Abraham Kaplan (dikutip Dye 1981) berpendapat bahwa kebijakan public hendaklah berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Subarsono, 2005).

Ada enam langkah perumusan kebijakan negara yaitu, perumusan masalah kebijaksanaan negara, proses memasukkan agenda masalah kedalam agenda pemerintahan, perumusan usulan kebijaksanaan negara, proses legitimasi kebijaksanaan negara dan penilaian kebijaksanaan (Islamy, 2001).

Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak di sengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktik administrasi. Makna kata kebijakan juga harus dipahami dalam konteks historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik, maka kebijakan yang senantiasa berubah ini menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya dalam praktik kebijakan (Parson, 2006).

Kebijakan memiliki beberapa implikasi, yaitu :

1. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.
3. Kebijakan ialah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur roda pemerintahan. Kebijakan mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif (Winarno, 2007).

Ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan (Nugroho D., 2004).

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Adapun yang menjadi hal penentu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur yaitu (Subarsono, 2005):

1. Komunikasi Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (Target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut (Sugiyono, 2005). Oleh sebab itu komunikasi itu harus mempunyai unsur :
  - 1) Ketetapan komunikasi dengan pelaksana.
  - 2) Konstan/keseragaman.
  - 3) Ukuran-ukuran dari tujuan itu harus dinyatakan dengan jelas.
  - 4) Mekanisme dari prosedur lembaga terlibat.

- 5) Bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka kerjakan.
  - 6) Komunikasi membutuhkan keakuratan.
  - 7) Implementasi ini tidak hanya diterima, namun mereka harus juga jalan, jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.
  - 8) Komunikasi ukuran implementasi adalah konsistensinya.
  - 9) Penolakan melalui kebijakan biasa mengarah baik pada rintangan total atau distorsi komunikasi (S.Tangkilisan, 2003).
2. Sumber Daya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif (S.Tangkilisan, 2003). Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana, didalam hal tersebut harus memberikan pelayanan. Sumber daya adalah merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.
3. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti

apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi kebijakan (S.Tangkilisan, 2003).

4. Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating/SOP), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor didalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dari sumber-sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerjanya organisasi- organisasi yang kompleks dan tersebar luas, ini tetap berlaku karena ketidak aktifan birokrasi. Proses kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktifitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Subarsono, 2005).

Faktor-Faktor Yang berperan dalam kebijakn sedikitnya ada 4 (empat) golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni: golongan rasional, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis. Uraian berikut akan menguraikan bagaimana pelaku masing-masing golongan atau aktor tersebut dalam proses kebijakan.



- 1) Golongan rasional Dengan metode rasional ini diasumsikan bahwa segala tujuan dapat ditetapkan sebelumnya dan bahwa informasi atau data yang serba lengkap dapat disediakan. Oleh sebab itu gaya kerja golongan rasional cenderung seperti gaya kerja seorang rasional komprehensif, yakni seorang yang berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap alternatif yang mungkin, berikut semua akibat dan dukungannya terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Golongan teknisi Golongan teknisi dalam melaksanakan tugasnya boleh jadi memiliki kebebasan, namun ini sebatas pada lingkup pekerjaan dan keahliannya, peran yang mereka mainkan dalam hal ini sebagai seorang spesialis atau ahli yang membutuhkan tenaganya untuk menangani tugas-tugas tertentu.
- 3) Golongan inkrementalis Golongan aktor inkrementalis identik dengan para politisi, cenderung memiliki sifat kritis namun acapkali tidak sabaran terhadap gaya kerja para perencana dan teknisi, walaupun mereka sebenarnya amat tergantung pada apa yang dikerjakan oleh para perencana dan para teknisi.
- 4) Golongan reformis Golongan aktor reformis pada dasarnya juga mengakui akan terbatasnya informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses kebijakan. Nilai-nilai yang mereka junjung tinggi ialah yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan perubahan sosial. Gaya golongan aktor reformis ini umumnya sangat

radikal, kerap kali disertai dengan tindakan-tindakan demokrasi dan konfrontasi dengan pihak pemerintah (Wahab, 2005).

Faktor-faktor yang terlibat dalam proses kebijakan Pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah :

- 1) Pemerintah Pemerintah merupakan abdi masyarakat, maka hendaknya pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan harus memperhatikan kepentingan orang banyak (masyarakat atau rakyat). Adapun pihak- pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL).
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD memiliki peranan yang penting sebagai perwakilan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya. DPRD haruslah tetap menjadi cerminan masyarakat yang diwakilinya dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak (rakyat), sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut DPRD harus melakukan komunikasi dengan masyarakat guna mencari masukan dalam proses perumusan. Hal ini dimungkinkan dalam rangka mencari serta menggali apa yang menjadi keinginan masyarakat.
- 3) Tokoh Masyarakat Peran serta tokoh masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sangat diharapkan peran aktifnya secara tidak

langsung karena tokoh masyarakat salah satu tempat masyarakat untuk menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, tokoh masyarakat merupakan orang yang sangat disegani dan dihormati oleh pemerintah. Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah pimpinan atau orang yang dituakan di lingkungan Pasar Pagi Arengka.

- 4) Media Massa Media dapat ikut berperan dalam proses pengambilan suatu kebijakan, karena media mengupas atau mengangkat isu-isu yang lagi hangat dibicarakan oleh masyarakat dan pemerintahan.
- 5) Kelompok Kepentingan Didalam membuat suatu kebijakan pemerintah terkadang harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi, dimana kekuatan-kekuatan tersebut memanfaatkan keadaan yang tidak tertata dengan baik. Kelompok kepentingan tersebut dengan kata lain adalah kekuatan-kekuatan tersembunyi seperti organisasi masyarakat, preman, dan organisasi informal.

Proses pembuatan kebijakan Dalam proses pembuatan kebijakan yang merupakan serangkaian tahap demi tahap yang meliputi:

- 1) Penyusunan agenda kebijakan Pada tahap ini terdapat perumusan masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap defenisi masalah proses pembuatan kebijakan. Perumusan tersebut membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang

memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

- 2) Formulasi kebijakan Tahap ini memerlukan pemahaman yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi dimasa mendatang sebagai tindakan alternatif. Peramalan menguji masa depan yang potensial, secara normative bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan (Sujianto, 2008 : 38).
- 3) Adopsi kebijakan Dalam tahap ini melakukan rekomendasi terhadap alternatif yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip-prinsip kenijakan. Rekomendasi membantu estimasi tingkat rasional dan ketidakpastian, mengenali eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan kreteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.
- 4) Evaluasi kebijakan Dibagian evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian masalah (S.Tangkilisan, 2003).

## **2. 4. Sanksi**

### **2. 4. 1. Pengertian Sanksi dan Pemberian Sanksi**

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

### **2. 4. 2. Teori-teori Sanksi Hukuman**

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

#### **1. Teori kesenggangan**

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

#### **2. Teori penjeraan**

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

### 3. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

#### **2. 4. 3. Tingkatan Sanksi**

Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu:

1. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan ; Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis dan,
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan.

2. Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang ; Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:

- a) Penundaan kenaikan gaji
- b) Penurunan gaji, dan
- c) Penundaan kenaikan jabatan

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran sedang seperti kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

3. Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:
  - a) Penurunan pangkat
  - b) Pembebasan dari jabatan
  - c) Pemberhentian dan pemecatan

Pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pelanggaran berat dapat berupa: melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, pemalsuan data, terlibat tindakan kriminal, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus.

#### **2. 4. 4. Syarat-syarat Pemberian Sanksi**

Syarat-syarat pemberian sanksi yaitu:

- 1) Penentuan waktu (timing) ; Waktu penerapan sanksi merupakan hal yang penting. Hukuman dapat dilaksanakan setelah timbulnya perilaku yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan hukuman meningkat jika hukuman diberlakukan segera setelah tindakan yang tidak diinginkan dilakukan.
- 2) Intensitas (intensity) ; Sanksi mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif lebih kuat.

- 3) Penjadwalan (scheduling) ;Dampak hukuman tergantung pada jadwal berlakunya hukuman. Hukuman dapat diberlakukan setelah setiap perilaku yang tidak diharapkan terjadi. Konsistensi penerapan setiap jenis jadwal hukuman adalah penting. Agar berjalan dengan efektif penerapan hukuman secara konsisten diperlukan terhadap setiap guru yang melanggar aturan.
- 4) Kejelasan alasan (claryfying the reason) ; Dengan memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman dikenakan dan pemberitahuan mengenai konsekuensi selanjutnya apabila perilaku tak diharapkan terulang kembali, secara khusus telah terbukti efektif dalam proses pendisiplinan guru.
- 5) Tidak bersifat pribadi (impersonal) ; Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan kepada orang atau pola umum perilakunya.

Hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian orang lain itu mempunyai kelemahan dibandingkan dengan diri kita oleh karena itu maka kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya.

**a. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sanksi pelanggaran disiplin kerja**

1. Pemberian sanksi harus segera

Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya agar para



pegawai memahami sanksi pelanggaran yang berlaku. Kelalaian pemberian sanksi akan melemahkan disiplin yang ada.

2. Pemberian sanksi harus konsisten

Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku. Ketidakkonsistenan pemberian sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasakan adanya diskriminasi pegawai, ringannya sanksi dan pengabaian disiplin.

3. Pemberian sanksi harus impersonal (adil)

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membedakan pegawai tua, muda, pria maupun wanita tetap diberikan sanksi yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penerapan sanksi juga harus memperhatikan paling sedikit tiga hal yaitu:

1. Karyawan yang dikenakan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya.
2. Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
3. Dalam hal pengenaan sanksi terberat yaitu pemberhentian, perlu dilakukan “wawancara keluar” mengapa pimpinan terpaksa mengambil tindakan sekeras itu.

### **b. Masalah-masalah yang Sering Dihadapi dengan Startegi Pemberian Sanksi (Pengkukuman)**

Seorang manajer atau kepala sekolah yang menerapkan strategi pemberian sanksi dapat menghadapi masalah-masalah penolakan. Oleh karena itu penting bagi seorang manajer atau kepala sekolah untuk mengingat bahwa;

1. Walaupun sebuah perilaku dapat ditekan sebagai pengkukuman, ia tidak akan ditiadakan secara permanen. Misalnya seorang karyawan dapat ditegur karena ia secara sembunyi-sembunyi menghentikan pekerjaannya untuk istirahat diluar jam istirahat resmi. Perilaku tersebut mungkin dihentikan tetapi hanya apabila menejer ada ditempat.
2. Manajer yang menerapkan pengkukuman, mungkin akan dianggap negatif oleh pihak lain.
3. Hukuman mungkin dikompensasi oleh perkuatan positif yang diterima dari sumber lain.

### **c. Beberapa petunjuk dalam menerapkan hukuman**

1. Ceritakan kepada individu yang bersangkutan apa kesalahannya. Identifikasikan secara jelas perilaku yang tidak diinginkan yang sedang ditindak.
2. Berikan informasi kepada individu yang bersangkutan apa saja yang dianggap benar.
3. Laksanakan hukuman secara pribadi.
4. Laksanakan hukuman sesuai dengan hukum-hukum pemerkuatan kontingen dan pemerkuatan langsung. Upayakan agar hukuman yang

diterapkan berkaitan dengan perilaku yang tidak diinginkan dan segera menerapkannya setelah perilaku tersebut terjadi.

5. Upayakan agar hukuman sesuai dengan perilaku pelanggaran yang terjadi.

#### **d. Tujuan Pemberian Hukuman**

Tujuan yang terkandung dalam pemberian hukuman adalah:

1. Hukuman diberikan karena adanya pelanggaran.
2. Hukuman diberikan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.

Hal ini dapatlah kita perinci lagi dalam:

1. Hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan, atau meniadakan kejahatan.
2. Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar.
3. Hukuman diadakan untuk menakuti sipelanggar, agar meninggalkan perbuatannya yang melanggarnya itu.
4. Hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran.

Hukuman dapat dikatakan berhasil bila mana dapat membangkitkan perasaan bertobat, penyesalan seseorang tersebut akan perbuatannya.

#### **e. Pemberian Sanksi**

Agar berbagai tujuan pendisiplinan dapat tercapai maka pendisiplinan atau pemberian sanksi ini harus diterapkan secara bertahap: Pemberian sanksi dilakukan bertahap, yaitu dengan mengambil berbagai langkah pemberian sanksi mulai dari yang paling ringan hingga kepada yang terberat. Misalnya:

1. Teguran lisan oleh penyelia (kepala sekolah)

2. Teguran tertulis (surat peringatan)
3. Penundaan kenaikan gaji.
4. Penurunan gaji atau pemotongan gaji.
5. Penundaan kenaikan pangkat.
6. Penurunan pangkat.
7. Pembebasan dari jabatan
8. Pemberhentian dan pemecatan.

Adapun sanksi yang diberlakukan kepada guru berdasarkan undang-undang berupa:

- 1) Teguran.
- 2) Peringatan tertulis.
- 3) Penundaan pemberian hak guru.
- 4) Penurunan pangkat.
- 5) Pemberhentian dengan hormat.
- 6) Pemberhentian tidak dengan hormat.

## **2. 5. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembinaan**

### **2. 5. 1. Pengertian Pembinaan**

Di Indonesia, mulai muncul pemikiran baru, dibidang pemidanaan, dengan tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi yakni konsepsi sistem pemasyarakatan dengan tujuan mengembalikan terpidana ke masyarakat. (re-integrasi sosial) Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan Sahardjo pada tahun 1963, dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga

ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Perumusan lebih jauh tentang konsep Pemasyarakatan dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat. (Re-integrasi sosial).

Munculnya konsep Pemasyarakatan pada dasarnya sangat dipegaruhi oleh dorongan pemikiran untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada, tahun 1955 dalam bentuk Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana/tahanan selama berada dalam institusi pemenjar aan dan penahanan. Standard Minimum Rules dan munculnya konsep Pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan system penghukuman (punitivesentiment) dan tau pembalasan (retributive). Seiring dengan munculnya konsepsi Pemasyarakatan dan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, maka tugas besar insitusi pemasyarakatan sebagai penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia makin dirasakan eksistensinya.

Demikian pula dengan Lembaga Pemasyarakatan yang mengupayakan seoptimal mungkin pelaksanaan pemidanaan, menegakkan hukum dan melakukan perlindungan Hak asasi manusia dalam kerangka memanusiakan manusia.

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, tanggal 27 April 1964, Sahardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Sebelumnya, Suhardjo telah terlebih dahulu mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana itu, dalam pidato pengukuhan sebagai Dr.H.C. di Istana Negara tanggal 15 Juli 1963. Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan system pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat ultimum remedium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah: “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Kemudian pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut:

- a. Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara membina
- b. Pembinaan diartikan sebagai pembaruan, penyempurnaan
- c. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaan dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Pemasarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasarakatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasarakat an merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan nara pidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, dikenal dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi:

- 1) Asimilasi ; Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana.
- 2) Reintegrasi Sosial ; Dalam reintegrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
  - a. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
  - b. Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya di mana masa dua pertiga itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Menyadari bahwa pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan



tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

Menurut Mangunhardjana pembinaan adalah proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif (Mangunhardjana, 1991).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan pula mengenai Pembinaan, dengan Penjelasan Pasal sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

#### Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara

- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Ketrampilan kerja dan
- i. Latihan kerja dan produksi

### **2. 5. 2. Ruang Lingkup Pembinaan**

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, sudah diatur 2 (dua) pola pembinaan, yaitu:

- a. Pembinaan secara umum
  - 1) Pembinaan kepribadian yang meliputi
    - a) Pembinaan kesadaran beragama atau ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ; Usaha ini diperlukan agar dapat ditegukan imanya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
    - b) Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara ; Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya yang merupakan sebagian dari iman

- c) Pembinaan Kemampuan Intelektual ; Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa penahanan. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pembinaan formal maupun non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan lain sebagainya. Pendidikan non formal dapat dilakukan melalui ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah. Selain itu dapat diupayakan cara belajar melalui kejar paket A dan kejar usaha
- d) Pembinaan Kesadaran Hukum ; Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam turut menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku warga negara Indonesia yang taat pada hukum.
- e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat ; Sehat secara integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat

pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Pembinaan dapat dilakukan melalui usaha-usaha sosial gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat telah mempunyai sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

- 2) Pembinaan kemandirian, diberikan melalui program-program
  - a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
  - b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry kecil
  - c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing yaitu dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakat itu. Misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus untuk mendapatkan nafkah.
  - d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry atau kegiatan pertanian, perkebunan dengan menggunakan teknologi yang ada.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3. 1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana penggambaran fenomena dilakukan dengan menggali data yang bersifat kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang ini, berdasarkan fakta-fakta.


Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005).

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2005).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimana data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi kata-kata gambar bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya metode kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti.

#### **3. 2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai dalam Implementasi kebijakan Pembinaan dan Sanksi Perangkat Desa di Desa Marteling Serdang Bedagai, dimana kerangka konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. 1** Kerangka Konsep

### 3. 3. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang data diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru kan dimulai apabila tujuan dan pasarán telah tersusun dan dana telah stap dan disalurkan mencapai sasaran.
2. Kebijakan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.
3. Pembinaan dan Sanksi ; Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah,

teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri

### **3. 4. Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang terjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi Implementasi :

1. Adanya Komunikasi
2. Adanya Sumberdaya,
3. Adanya Disposisi implementor
4. Struktur Birokrasi SOP

### **3. 5. Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, sorta menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Desa Desa Marteling
2. Sekretaris Desa
3. Tokoh Masyarakat

### **3. 6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer yang pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen merode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab, serta langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian
2. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.



### **3. 7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan untuk meringkas data atau menyeleksi utamanya. Data yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga memberikan gambaran tentang pelayanan pengaduan di Desa Marteling Serdang Bedagai. Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.
- b. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, keasliannya, dan kecocokkannya yang merupakan validasi.

### **3. 8. Lokasi dan waktu penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Penelitian ini dilakukan di Desa Martebing Serdang Bedagai. Lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga Penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4. 1. Penyajian Data**

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisa data ini berfokus pada kantor Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai. Sumber data dalam penelitian ini ada 5 (lima) orang dari pihak Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai dan tokoh masyarakat.

Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

#### **4. 2. Deskripsi Hasil Wawancara**

##### **1. Adanya Komunikasi**

##### **1) Bagaimanakah Komunikasi pemerintah dalam memberi sosialisasi terhadap program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Pada dasarnya organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tugas tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas

dari lingkungannya. Dari berbagai definisi tentang organisasi dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah merupakan suatu wadah/tempat proses kegiatan orang-orang yang bekerja sama, mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengerjakan usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan sosial yang dinamis.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Kepala Desa Martebing Serdang Bedagai menyatakan bahwa : Keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan itu, organisasi memerlukan sistem manajemen efektif yang akan menunjang jalannya organisasi secara terus-menerus dan tingkat efektivitas kerja pegawai juga perlu diperhatikan. Pada umumnya organisasi memiliki beberapa bagian yakni bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, bagian sumber daya manusia, dan bagian administrasi. Masing-masing bagian tersebut melaksanakan kegiatan yang berbeda tetapi tetap saling berhubungan satu sama lain. Tingkat kegiatan yang dilaksanakan organisasi akan mengalami perubahan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Dalam pelaksanaan organisasi itu sendiri, terdapat beragam permasalahan yang terjadi mulai dari posisi terendah sampai ke tingkat decision maker itu sendiri. Permasalahan itu sendiri harus segera

diselesaikan agar tidak terjadi menjadi bumerang yang akan menghancurkan organisasi itu sendiri. Permasalahan yang sering ditemui dalam organisasi adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Komunikasi tidak terjalin baik secara vertical maupun horizontal.

Komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan penyebaran ide-ide, intruksi, atau perasaan-perasaan berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah.

**2) Apakah dari hasil komunikasi itu semua perangkat desa memahami dan melaksanakan peraturan bupati No 33 Tahun 2020 ?**

Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Pengaturan tentang kedudukan desa ini menjadikan desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah desa itu sendiri. Pembangunan desa melibatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Bagi pemerintah peluang untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan dalam membangun suatu masyarakat agar dapat memiliki sikap secara sadar, nyata, dan berperan aktif memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam upaya meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Kepala Desa Martebing Serdang Bedagai menyatakan bahwa Peran masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan sangat di tunjang oleh informasi yang diperolehnya. Adanya informasi tersebut menjadi modal utama bagi masyarakat menjalankan perannya sebagai subjek dan objek pembangunan. Informasi tersebut juga menjadi panduan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Apabila pemerintah desa mampu melakukan komunikasi yang efektif hal itu akan mendorong terjadinya hubungan yang positif sehingga masyarakat memperoleh manfaat dan perlu untuk berpartisipasi dalam kegiatan program pembangunan. Peran komunikasi pemerintah desa ini merupakan hal yang penting karena sering kali orang tidak menyadari pentingnya berkomunikasi antar manusia. adanya peran komunikasi pemerintah desa dalam hal ini yaitu sebagai pemberi informasi, memotifasi dan mengarahkan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pembangunan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah, namun demikian partisipasi masyarakat masi kurang dalam kegiatan atau program-program yang di adakan oleh pemerintah setempat. padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi.

**3) Apakah komunikasi tersebut efektif dalam menjalankan peraturan tersebut ?**

Komunikasi menjadi hal yang terpenting bagi kehidupan bersama, tidak terkecuali komunikasi kebijakan. Masih banyak praktik-praktik kebijakan yang mengesampingkan aspek komunikasi publik, sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bersama dari para perumus dan pemangku kebijakan agar memasukkan strategi komunikasi yang baik sebagai salah satu instrumen untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi penting untuk implementasi kebijakan. Sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Kepala Desa Martebing Serdang Bedagai menyatakan bahwa Membangun kepercayaan publik merupakan salah satu agenda penting saat ini seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, melalui kegiatan ini saya berharap para analis kebijakan dapat belajar strategi yang perlu dilakukan agar penerapan kebijakan menjadi semakin efektif. Kita dapat memetik pelajaran dari kesalahan dan kekurangan di masa lalu dan juga bagaimana *best practice*-nya

Banyak pemangku kebijakan yang lebih fokus pada substansi kebijakan mulai dari perumusan dan pembuatan kebijakan namun melupakan aspek

komunikasinya. Mulai dari perumusan hingga implementasi, komunikasi yang baik memegang peran yang sangat krusial. Pola pikir para pemangku kebijakan masih banyak yang belum menempatkan komunikasi sebagai instrumen penting dan menjadi bagian dari desain dalam implementasi kebijakan. Padahal kondisi masyarakat Indonesia saat ini sedemikian kompleks dan beragam. Oleh karena itu, komunikasi hendaknya dilakukan bukan semata-mata setelah kebijakan itu telah dibuat, tetapi perlu dipublikasikan bahkan ketika dalam tahap usulan dan perencanaan.

Pemerintah harus sadar, komunikasi bukan masalah yang sepele. Oleh karena itu, perlu dipegang oleh orang-orang yang kredibel karena tantangannya semakin berat. Implementasikan rencana komunikasi yang komprehensif, jelas key message-nya, siapkan kontra-narasinya, jangan pernah bergerak sendiri, libatkan stakeholder dan lakukan pendekatan intensif. Kalau *trust* masyarakat tinggi, mungkin lebih dari separuhnya kebijakan pemerintah akan dapat berjalan dengan baik. Kalau *trust*-nya rendah, kebijakan baik pun akan dipersoalkan,

## **2. Adanya Sumber Daya**

### **4) Apakah ada sumber daya pemerintahan desa yang mendukung pelaksanaan program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Penyelenggaraan pemerintah dapat dilaksanakan melalui berbagai sektor baik ekonomi, pendidikan yang keseluruhannya merupakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini adanya proses penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi oleh peranan pimpinan dalam

melakukan pembinaan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa suatu pembinaan yang dilakukan oleh suatu organisasi harus berdasarkan adanya tahapan perencanaan, melibatkan seluruh keanggotaan didalamnya khususnya dalam pengambilan keputusan sehingga terciptanya efektifitas organisasi.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Kepala Desa Martebing Serdang Bedagai menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia adalah suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki setiap individu perangkat desa untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan desa, yang meliputi kemampuan, dimana perangkat desa memiliki skill dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, kemampuan perangkat desa dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta pengembangan program-program pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan kebijakan organisasi.

Pencapaian kinerja perangkat desa tidak lepas dari Sumber Daya Manusia yang ada, hal ini dikarenakan SDM merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang mengangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme. Oleh karena itu untuk menghasilkan SDM yang berkualitas diperlukan proses rekrutment yang tepat. sebagaimana yang telah diketahui bahwa perangkat desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi, dengan adanya perangkat desa yang disertai tugas dibidang



administrasi tersebut sangat penting karena sebagai struktur pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa adanya peraturan-peraturan baru dan teknis pelaksanaan pemerintahan dan administrasi desa yang menuntut Kepala Desa dan Perangkatnya agar lebih kompeten dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

**5) Bagaimana kelengkapan sumber daya pemerintahan desa dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Selaku Sekretaris Desa Martebing Serdang Bedagai menyatakan bahwa: Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai sebagai dasar hukum utama telah mengatur cukup komprehensif terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang dimaksud, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya keberanian kepala desa untuk menindak yang melanggar aturan yang berlaku sudah dapat dilaksanakan dengan baik. selain itu adanya tindakan langsung yang dilakukan oleh kepala desa dalam bentuk teguran kepada pegawai yang melanggar, pegawai dan kepala desa selalu melakukan koordinasi dalam bentuk komunikasi langsung atau meminta izin apabila pegawai akan melaksanakan tugas diluar lingkungan kantor. adanya ketegasan kepala desa dalam menerapkan SOP sebagai pedoman kerja, menerapkan SOP sebagai pedoman kerja sudah dapat dilaksanakan dengan baik, adanya rasa memiliki bagi setiap perangkat desa penunjang penyelesaian pekerjaan.

**6) Apakah sumber daya yang tersebut masih memerlukan pengembangan dalam program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan teknis.

Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan terhadap sepuluh aspek, yakni: pembagian urusan pemerintahan; kelembagaan daerah; kepegawaian pada perangkat daerah; keuangan daerah; pembangunan daerah; pelayanan publik di daerah; kerja sama daerah; kebijakan daerah; kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); serta bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Selaku Sekretaris Desa Martebing Serdang Bedagai menyatakan bahwa: Pembinaan yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Sementara itu, pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk *reviu*, *monitoring*, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lain. Pengawasan yang dilakukan oleh Mendagri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenangannya.

Adanya kesempatan bagi perangkat desa untuk berpartisipasi menuangkan gagasanggagasan baru/ ide-ide baru dalam bekerja dari adanya ketersediaan media yang disediakan oleh kepala desa sebagai pimpinan pegawai dalam memberikan kesempatan kepada setiap pegawai dalam menuangkan ide-idenya. adanya hubungan yang harmonis antar perangkat

desa hal ini diketahui dari adanya kegiatan olah raga bersama dan koordinasi antar bidang dalam mendukung tugas dan kewenangannya masing-masing. Selain itu diperoleh jawaban berbeda dari informan lain adanya saling menghargai dan percaya antar perangkat desa dan kepala desakoordinasi baik pada waktu jam kerja berlangsung maupun diluar jam kerja seperti wakt istirahat yang dipergunakan untuk mejalin komunikasi, adanya kegiatan olahraga yang sudah dapat menciptakan hubungan antar pegawainya, serta adanya laporan kepada kepala desa atau melalui sekretaris desa ketika ada tugas atau surat masuk yang diterima pegawai dikantor. Ataupun ketika ada surat keluar dan dokumen lain yang ditanda tangani oleh kepala desa

### **3. Adanya Disposisi**

#### **7) Bagaimanakah bentuk disposisi program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Kepala desa memberikan semangat kepada perangkat desa untuk bekerja menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu dilaksanakan dengan baik bagi pegawai yang melaksanakan tugas diluar lingkungan kantor untuk biaya transportasi, selain itu menyediakan fasilitas kantor yang mampu menunjang pekerjaan pegawainya. Kepala desa memberikan semangat kepada perangkat desa.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Selaku Sekretaris Desa Martebing Serdang Bedagai meyakini bahwa: Dimensi pembinaan dan pengawasan yang utama dirasakan oleh pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai pihak yang dibina dan diawasi, selain

melakukan pembinaan dan pengawasan selaku kepala daerah kepada perangkat daerah dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada desa. Sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2017 Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai yang telah diuraikan sebelumnya, pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, baik untuk pembinaan dan pengawasan umum maupun teknis ke Desa atau kelurahan. Lebih lanjut, dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan yang belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Kecamatan juga melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada GWPP.

**8) Apakah disposisi tersebut efektif dalam pelaksanaan program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan kewenangan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Tugas Camat dalam pengawasan pemerintahan desa menurut PP.19/2008 meliputi antara lain: melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa; memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa. efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya;

dengan kata lain tingkat pencapaian tujuan/sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Selaku Sekretaris Desa Martebing Serdang Bedagai meyakini bahwa: Salah satu sasaran utama dari efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah desa yakni terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat, adanya pembangunan yang dihasilkan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah desa. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa diharapkan dapat membangun kerja sama yang baik secara internal, agar dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan desa adalah di perlukan adanya target capaian yang jelas dan terukur salah satu diantaranya yakni efektif dalam pelaksanaan program pembinaan dan sanksi perangkat desa. Sederhananya dalam lingkungan pemerintah desa kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan efektif demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat pedesaan.

**9) Bagaimanakah disposisi yang dijalankan oleh pimpinan dalam program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya harus mengikuti aturan/regulasi yang berlaku, tidak berdasarkan oleh suka atau tidak suka ataupun dilakukan sepihak oleh seorang kepala desa. Kabupaten Serdang Bedagai membuat regulasi tentang mekanisme pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Selaku Sekretaris Desa Martebing Serdang Bedagai menyatakan bahwa: Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mengikuti aturan atau regulasi. Peraturan yang mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terdiri dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permedagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan turunannya diatur di daerah/kabupaten masing-masing yang dalam hal ini Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020

Menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Kotarih yang menjadi salah satu responden dalam penelitian ini membenarkan adanya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai Ada 3 jabatan perangkat desa yang diberhentikan yaitu satu orang Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum dan 2 orang kepala dusun. Pemberhentian dan pengangkatan di Desa Bandar Bayu terjadi pada tahun 2022.

Perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa dikarenakan ketidakdisiplinan dan ketidakaktifan perangkat desa. Kepala desa memberikan surat peringatan pertama (SP-1) sampai dengan batas 1 bulan tetapi tidak

diindahkan oleh perangkat desa. Selanjutnya kepala desa memberikan SP-2 dalam waktu 1 bulan tetap tidak ada perubahan dan pada akhirnya kepala desa memberikan SP-3 kepada ketiga perangkat desa tersebut. Dengan diterbitkannya SP-1, SP-2 dan SP-3 dan selama 15 hari ke depan setelah SP-3 tidak ada perubahan dari perangkat desa tersebut maka kepala desa membuat surat permohonan rekomendasi pemberhentian sementara kepada Camat. Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kotaroh diketahui bahwa pada akhirnya setelah melakukan kajian terhadap laporan Kepala Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai,

#### **4. Struktur Birokrasi SOP**

##### **10) Apakah ada struktur birokrasi dan SOP khusus tentang program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Martebing Serdang Bedagai terkait hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Bandar Bayu menyatakan bahwa perangkat desa tidak mengerti dan tidak mau tahu terkait peraturan-peraturan desa terlebih peraturan perangkat desa. Sebagai unsur perangkat desa selain memahami tugas pokok dan fungsinya harusnya juga tahu regulasi yang mengikat dan payung hukum jabatan yang diembannya.

Kendala - kendala yang saya alami yang pertama yaitu ketika perangkat desa tersebut tidak memahami tentang regulasi bahwa yang kita jalankan, mereka beranggapan tidak sesuai atau di luar regulasi padahal mereka tidak mengetahui tentang permendagri dan perbub Serdang



bedagai tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini diakui oleh salah satu responden yang terkena imbas pemberhentian perangkat desa yang menyatakan bahwa kurang paham terkait dengan peraturan-peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Responden yang lainnya menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dan penjelasan dari kepala desa terkait Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 tahun 2020 kepada seluruh perangkat desa.

**11) Apakah struktur birokrasi dan SOP tersebut efektif dalam pelaksanaan program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Bahwa demi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Desa Martebing Serdang Bedagai yang responsif, partisipatif, komunikatif dan akuntabel dalam kinerja dan pelayanan kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Desa tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan. Standard Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman acuan bagi paratur Pemerintahan Desa Penglumburan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Selaku Sekretaris Desa Martebing Serdang Bedagai meyakini bahwa: Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang

diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

**12) Bagaimanakah tanggapan bapak tentang pelaksanaan struktur birokrasi SOP tersebut ?**

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Selaku Sekretaris Desa Martebing Serdang Bedagai menyatakan bahwa: disimpulkan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Martebing Serdang Bedagai dapat disimpulkan bahwa sudah mengikuti mekanisme yang tertuang dalam

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 49 ayat 1 (satu) bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, seorang perangkat desa wajib membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa wajib mematuhi perintah kepala desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa harus mengetahui betul peraturan-peraturan yang berkaitan desa.

Terutama peraturan yang menjadi payung hukum perlindungan profesi perangkat desa. Apabila perangkat desa tahu dan paham terhadap segala regulasi yang menjadi payung hukum perangkat desa tidak hanya sebahagian dan harus memahami turunan-turunan aturan di atasnya, pasti proses pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Kurangnya kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu kebijakan.

Perangkat desa perlu mendapatkan pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan desa sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2020. Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa perlu dilakukan agar tidak terjadi ketidakpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya. Kepala desa, perangkat desa dan Pihak Kecamatan membenarkan tidak ada

dilakukan sosialisasi di tingkat desa terkait peraturan-peraturan tersebut. Sosialisasi hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten untuk pejabat administrasi.

#### **4. 3. Pembahasan**

Dari hasil tinjau penelitian, wawancara dan analisa dalam pelaksanaan penelitian tersebut maka pada uraian selanjutnya penulis memaparkan analisis pembahasan dari topic penelitian yakni “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai ”, sebagaimana tersebut dibawah ini.

##### **1) Adanya Komunikasi**

##### **1) Bagaimanakah Komunikasi pemerintah dalam memberi sosialisasi terhadap program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Grindle (1980:7)

Pada dasarnya organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tugas tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Dari berbagai definisi tentang organisasi dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah merupakan suatu wadah/tempat

proses kegiatan orang-orang yang bekerja sama, mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengerjakan usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan sosial yang dinamis.

Keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan itu, organisasi memerlukan sistem manajemen efektif yang akan menunjang jalannya organisasi secara terus-menerus dan tingkat efektivitas kerja pegawai juga perlu diperhatikan. Pada umumnya organisasi memiliki beberapa bagian yakni bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, bagian sumber daya manusia, dan bagian administrasi. Masing-masing bagian tersebut melaksanakan kegiatan yang berbeda tetapi tetap saling berhubungan satu sama lain. Tingkat kegiatan yang dilaksanakan organisasi akan mengalami perubahan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Sehubungan dengan kata implemementasi menurut Abdul Wahab sebagaimana dikutip dalam Dr. Arifin Tahir (2008:55) bahwa “ Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula terbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya

Dalam pelaksanaan organisasi itu sendiri, terdapat beragam permasalahan yang terjadi mulai dari posisi terendah sampai ke tingkat decision maker itu sendiri. Permasalahan itu sendiri harus segera diselesaikan agar tidak terjadi menjadi bumerang yang akan menghancurkan organisasi itu sendiri. Permasalahan yang sering ditemui dalam organisasi adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Komunikasi tidak terjalin baik secara vertical maupun horizontal.

**2) Apakah dari hasil komunikasi itu semua perangkat desa memahami dan melaksanakan peraturan bupati No 33 Tahun 2020 ?**

Undang-Undang Desa mengamankan Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Pengaturan tentang kedudukan desa ini menjadikan desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah desa itu sendiri. Pembangunan desa melibatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Bagi pemerintah peluang untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan dalam membangun suatu masyarakat agar dapat memiliki sikap secara sadar, nyata, dan berperan aktif memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam upaya meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat.

Menurut Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (Edward III, 1980)

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang mejadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan

pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel

Peran masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan sangat di tunjang oleh informasi yang diperolehnya. Adanya informasi tersebut menjadi modal utama bagi masyarakat menjalankan perannya sebagai subjek dan objek pembangunan. Informasi tersebut juga menjadi panduan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Apabila pemerintah desa mampu melakukan komunikasi yang efektif hal itu akan mendorong terjadinya hubungan yang positif sehingga masyarakat memperoleh manfaat dan perlu untuk berpartisipasi dalam kegiatan program pembangunan. Peran komunikasi pemerintah desa ini merupakan hal yang penting karena sering kali orang tidak menyadari pentingnya berkomunikasi antar manusia.

**3) Apakah komunikasi tersebut efektif dalam menjalankan peraturan tersebut ?**

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007 : 18).

Komunikasi menjadi hal yang terpenting bagi kehidupan bersama, tidak terkecuali komunikasi kebijakan. Masih banyak praktik-praktik kebijakan yang mengesampingkan aspek komunikasi publik, sehingga



menimbulkan berbagai kesalahpahaman dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bersama dari para perumus dan pemangku kebijakan agar memasukkan strategi komunikasi yang baik sebagai salah satu instrumen untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi penting untuk implementasi kebijakan. Sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif. Membangun kepercayaan publik merupakan salah satu agenda penting saat ini seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, melalui kegiatan ini saya berharap para analis kebijakan dapat belajar strategi yang perlu dilakukan agar penerapan kebijakan menjadi semakin efektif. Kita dapat memetik pelajaran dari kesalahan dan kekurangan di masa lalu dan juga bagaimana *best practice*-nya

Banyak pemangku kebijakan yang lebih fokus pada substansi kebijakan mulai dari perumusan dan pembuatan kebijakan namun melupakan aspek komunikasinya. Mulai dari perumusan hingga implementasi, komunikasi yang baik memegang peran yang sangat krusial.

Pola pikir para pemangku kebijakan masih banyak yang belum menempatkan komunikasi sebagai instrumen penting dan menjadi bagian dari desain dalam implementasi kebijakan. Padahal kondisi masyarakat Indonesia saat ini sedemikian kompleks dan beragam. Oleh karena itu,

komunikasi hendaknya dilakukan bukan semata-mata setelah kebijakan itu telah dibuat, tetapi perlu dipublikasikan bahkan ketika dalam tahap usulan dan perencanaan.

Pemerintah harus sadar, komunikasi bukan masalah yang sepele. Oleh karena itu, perlu dipegang oleh orang-orang yang kredibel karena tantangannya semakin berat. Implementasikan rencana komunikasi yang komprehensif, jelas key message-nya, siapkan kontra-narasinya, jangan pernah bergerak sendiri, libatkan stakeholder dan lakukan pendekatan intensif. Kalau *trust* masyarakat tinggi, mungkin lebih dari separuhnya kebijakan pemerintah akan dapat berjalan dengan baik. Kalau *trust*-nya rendah, kebijakan baik pun akan dipersoalkan,

## 2) Adanya Sumber Daya

### 6) Apakah ada sumber daya pemerintahan desa yang mendukung pelaksanaan program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan- kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2006 : 7).

Penyelenggaraan pemerintah dapat dilaksanakan melalui berbagai sektor baik ekonomi, pendidikan yang keseluruhannya merupakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini adanya proses

penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi oleh peranan pimpinan dalam melakukan pembinaan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa suatu pembinaan yang dilakukan oleh suatu organisasi harus berdasarkan adanya tahapan perencanaan, melibatkan seluruh keanggotaan didalamnya khususnya dalam pengambilan keputusan sehingga terciptanya efektifitas organisasi.

Sumber Daya Manusia adalah suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki setiap individu perangkat desa untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan desa, yang meliputi kemampuan, dimana perangkat desa memiliki skill dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, kemampuan perangkat desa dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta pengembangan program-program pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan kebijakan organisasi.

Dalam analisa sistemnya, kemudian Easton menambahkan “suatu konseptualisasi yang telah disiapkan guna membantu mengidentifikasi dan meneliti permasalahan utama yang akan dihadapi dalam studi keluaran kebijakan (Varma, 2005:291).

Pencapaian kinerja perangkat desa tidak lepas dari Sumber Daya Manusia yang ada, hal ini dikarenakan SDM merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang mengangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme. Oleh karena itu untuk

menghasilkan SDM yang berkualitas diperlukan proses rekrutment yang tepat. sebagaimana yang telah diketahui bahwa perangkat desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi, dengan adanya perangkat desa yang disertai tugas dibidang administrasi tersebut sangat penting karena sebagai struktur pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa adanya peraturanperaturan baru dan teknis pelaksanaan pemerintahan dan administrasi desa yang menuntut Kepala Desa dan Perangkatnya agar lebih kompeten dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

**7) Bagaimana kelengkapan sumber daya pemerintahan desa dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

kebijakan yang diusulkan atau out put yang dihasilkan harus mengandung konsekuensi-konsekuensi moral. Konsekuensi moral tersebut ialah melalui pertimbangan-pertimbangan secara normatif dalam interaksi antara penguasa, penyelenggara dengan masyarakat, serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan (Nugroho, 2003:110).

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Implementasi Peraturan

Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai sebagai dasar hukum utama telah mengatur cukup komprehensif terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang dimaksud, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya keberanian kepala desa untuk menindak yang melanggar aturan yang berlaku sudah dapat dilaksanakan dengan baik. selain itu adanya tindakan langsung yang dilakukan oleh kepala desa dalam bentuk teguran kepada pegawai yang melanggar, pegawai dan kepala desa selalu melakukan koordinasi dalam bentuk komunikasi langsung atau meminta izin apabila pegawai akan melaksanakan tugas diluar lingkungan kantor. adanya ketegasan kepala desa dalam menerapkan SOP sebagai pedoman kerja, menerapkan SOP sebagai pedoman kerja sudah dapat dilaksanakan dengan baik, adanya rasa memiliki bagi setiap perangkat desa penunjang penyelesaian pekerjaan

**8) Apakah sumber daya yang tersebut masih memerlukan pengembangan dalam program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan teknis.

Theodore J. Lewi membagi amatan kebijakan public menjadi dua, yakni yang berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur (Winarno, 2003 : 6). Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (dikutip Dye 1981) berpendapat bahwa kebijakan public hendaklah berisi tujuan , nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Subarsono,2005:3). Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan terhadap sepuluh aspek, yakni: pembagian urusan pemerintahan; kelembagaan daerah; kepegawaian pada perangkat daerah; keuangan daerah; pembangunan daerah; pelayanan publik di daerah; kerja sama daerah; kebijakan daerah; kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); serta bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten.

Pembinaan yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan

pengembangan. Sementara itu, pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk rewiu, *monitoring*, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lain. Pengawasan yang dilakukan oleh Mendagri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenangannya.

Adanya kesempatan bagi perangkat desa untuk berpartisipasi menuangkan gagasangagasan baru/ ide-ide baru dalam bekerja dari adanya ketersediaan media yang disediakan oleh kepala desa sebagai pimpinan pegawai dalam memberikan kesempatan kepada setiap pegawai dalam menuangkan ide-idenya. adanya hubungan yang harmonis antar perangkat desa hal ini diketahui dari adanya kegiatan olah raga bersama dan koordinasi antar bidang dalam mendukung tugas dan kewenangannya masing-masing. Selain itu diperoleh jawaban berbeda dari informan lain adanya saling menghargai dan percaya antar perangkat desa dan kepala desakoordinasi baik pada waktu jam kerja berlangsung maupun diluar jam kerja seperti wakt istirahat yang dipergunakan untuk mejalin komunikasi, adanya kegiatan olahraga yang sudah dapat menciptakan hubungan antar pegawainya, serta adanya laporan kepada kepala desa atau melalui sekretaris desa ketika ada tugas atau surat masuk yang diterima pegawai dikantor. Ataupun ketika ada surat keluar dan dokumen lain yang ditanda tangani oleh kepala desa

### **3. Adanya Disposisi**

#### **10) Bagaimanakah bentuk disposisi program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak di sengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktik administrasi. Makna kata kebijakan juga harus dipahami dalam konteks historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik, maka kebijakan yang senantiasa berubah ini menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya dalam praktik kebijakan (Wayne Parsons, 2006 : 14).

Kepala desa memberikan semangat kepada perangkat desa untuk bekerja menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu dilaksanakan dengan baik bagi pegawai yang melaksanakan tugas diluar lingkungan kantor untuk biaya transportasi, selain itu menyediakan fasilitas kantor yang mampu menunjang pekerjaan pegawainya. Kepala desa memberikan semangat kepada perangkat desa.

Dimensi pembinaan dan pengawasan yang utama dirasakan oleh pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai pihak yang dibina dan diawasi, selain melakukan pembinaan dan pengawasan selaku kepala daerah kepada perangkat daerah dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada desa. Sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2017 Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai yang telah diuraikan sebelumnya, pembinaan dan pengawasan



kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, baik untuk pembinaan dan pengawasan umum maupun teknis ke Desa atau kelurahan. Lebih lanjut, dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan yang belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Kecamatan juga melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada GWPP.

**11) Apakah disposisi tersebut efektif dalam pelaksanaan program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Proses kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktifitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan ( Subarsono, 2005 : 8).

Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan kewenangan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Tugas Camat dalam pengawasan pemerintahan desa menurut PP.19/2008 meliputi antara lain: melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa; memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa. efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya;

dengan kata lain tingkat pencapaian tujuan/sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas.

Salah satu sasaran utama dari efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah desa yakni terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat, adanya pembangunan yang dihasilkan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah desa. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa diharapkan dapat membangun kerja sama yang baik secara internal, agar dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan desa adalah di perlukan adanya target capaian yang jelas dan terukur salah satu diantaranya yakni efektif dalam pelaksanaan program pembinaan dan sanksi perangkat desa. Sederhananya dalam lingkungan pemerintah desa kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan efektif demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat pedesaan.

**11) Bagaimanakah disposisi yang dijalankan oleh pimpinan dalam program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya harus mengikuti aturan/regulasi yang berlaku, tidak berdasarkan oleh suka atau tidak suka ataupun dilakukan sepihak oleh seorang kepala desa. Kabupaten Serdang Bedagai membuat regulasi tentang mekanisme pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020.

Formulasi kebijakan Tahap ini memerlukan pemahaman yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi dimasa mendatang sebagai tindakan alternatif. Peramalan menguji masa depan yang potensial, secara normative bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan (Sujianto, 2008 : 38).

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mengikuti aturan atau regulasi. Peraturan yang mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terdiri dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permedagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan turunannya diatur di daerah/kabupaten masing-masing yang dalam hal ini Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020

Menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Kotarih yang menjadi salah satu responden dalam penelitian ini membenarkan adanya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai Ada 3 jabatan perangkat desa yang diberhentikan yaitu satu orang Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum dan 2 orang kepala dusun.

Pemberhentian dan pengangkatan di Desa Bandar Bayu terjadi pada tahun 2022.

Perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa dikarenakan ketidakdisiplinan dan ketidakaktifan perangkat desa. Kepala desa memberikan surat peringatan pertama (SP-1) sampai dengan batas 1 bulan tetapi tidak diindahkan oleh perangkat desa. Selanjutnya kepala desa memberikan SP-2 dalam waktu 1 bulan tetap tidak ada perubahan dan pada akhirnya kepala desa memberikan SP-3 kepada ketiga perangkat desa tersebut. Dengan diterbitkannya SP-1, SP-2 dan SP-3 dan selama 15 hari ke depan setelah SP-3 tidak ada perubahan dari perangkat desa tersebut maka kepala desa membuat surat permohonan rekomendasi pemberhentian sementara kepada Camat. Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kotarih diketahui bahwa pada akhirnya setelah melakukan kajian terhadap laporan Kepala Tentang Pembinaan Dan Sanksi Perangkat Desa Di Desa Martebing Serdang Bedagai,

#### **4. Struktur Birokrasi SOP**

##### **12) Apakah ada struktur birokrasi dan SOP khusus tentang program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Evaluasi kebijakan Dibagian evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan

kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian masalah (Tangkilisan, 2003 : 49).

Dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Bandar Bayu menyatakan bahwa perangkat desa tidak mengerti dan tidak mau tahu terkait peraturan-peraturan desa terlebih peraturan perangkat desa. Sebagai unsur perangkat desa selain memahami tugas pokok dan fungsinya harusnya juga tahu regulasi yang mengikat dan payung hukum jabatan yang diembannya.

Kendala - kendala yang saya alami yang pertama yaitu ketika perangkat desa tersebut tidak memahami tentang regulasi bahwa yang kita jalankan, mereka beranggapan tidak sesuai atau di luar regulasi padahal mereka tidak mengetahui tentang permendagri dan perbub Serdang bedagai tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini diakui oleh salah satu responden yang terkena imbas pemberhentian perangkat desa yang menyatakan bahwa kurang paham terkait dengan peraturan-peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Responden yang lainnya menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dan penjelasan dari kepala desa terkait Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 tahun 2020 kepada seluruh perangkat desa.

**13) Apakah struktur birokrasi dan SOP tersebut efektif dalam pelaksanaan program pembinaan dan sanksi perangkat desa ?**

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah

tindakan tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.

Bahwa demi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Desa Martebing Serdang Bedagai yang responsif, partisipatif, komunik atif dan akuntabel dalam kinerja dan pelayanan kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Desa tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan. Standard Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman acuan bagi paratur Pemerintahan Desa Penglumbaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

**14) Bagaimanakah tanggapan bapak tentang pelaksanaan struktur birokrasi SOP tersebut ?**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah: “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Bandar Bayu dan Seksi Pemerintahan Kecamatan Kotarih dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Martebing Serdang Bedagai dapat disimpulkan bahwa sudah mengikuti mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai

Nomor 33 Tahun 2020. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 49 ayat 1 (satu) bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, seorang perangkat desa wajib membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa wajib mematuhi perintah kepala desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa harus mengetahui betul peraturan-peraturan yang berkaitan desa.

Terutama peraturan yang menjadi payung hukum perlindungan profesi perangkat desa. Apabila perangkat desa tahu dan paham terhadap segala regulasi yang menjadi payung hukum perangkat desa tidak hanya sebahagian dan harus memahami turunan-turunan aturan di atasnya, pasti proses pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Kurangnya kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu kebijakan.

Perangkat desa perlu mendapatkan pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan desa sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2020. Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa perlu dilakukan agar tidak terjadi ketidakpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya. Kepala desa, perangkat desa dan Pihak Kecamatan membenarkan tidak ada



dilakukan sosialisasi di tingkat desa terkait peraturan-peraturan tersebut. Sosialisasi hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten untuk pejabat administrasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5. 1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap peraturan-peraturan terkait dengan payung hukum pemerintahan desa termasuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 merupakan kendala yang dihadapi kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa.
2. Diperlukan Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa agar tidak terjadi ketidak pahaman / kesalah pahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya.
3. Selain itu Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 sebaiknya dilakukan perubahan yaitu : penambahan pasal terkait sanksi administrasitersendiri, pada klasifikasi unsur penyebab dari pemberhentian perangkat desa sementara salah satunya dikarenakan sanksi administrasi,
4. Pembinaan dan Sanksi sebaiknya dibuat di bagianterakhir setelah bab pengangkatan dan pemberhentian, penambahan penekanan pasal pengisian

kekosongan jabatan perangkat desa selama-lamanya 2 (dua) bulan melalui perekrutan calon perangkat desa sesuai pasal sebelumnya

## **5. 2. Saran**

1. Perangkat desa harus mengetahui betul peraturan-peraturan yang berkaitan desa. Terutama peraturan yang menjadi payung hukum perlindungan profesi perangkat desa. Apabila perangkat desa tahu dan paham terhadap segala regulasi yang menjadi payung hukum perangkat desa tidak hanya sebahagian dan harus memahami turunan-turunan aturandiatasnya, pasti proses pemerintahan akan berjalan dengan lancar.
2. Kurangnya kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu kebijakan. Perangkat desa perlu mendapatkan pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan desa sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2020. Maka diperlukan sosialisasi yang bersifat intensif kepada aparat Desa
3. Kegiatan Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa perlu dilakukan secara intensif agar tidak terjadi ketidakpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya. Kepala desa, perangkat desa dan Pihak Kecamatan membenarkan tidak ada dilakukan sosialisasidi tingkat desa terkait peraturan-peraturan tersebut.

Sosialisasi hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten untuk pejabat administrasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Edward III, G. . (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*.  
Princeton University Press.
- Islamy, I. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Cet.X)*. Bumi Aksara.
- Mangunhadjana, A. (1991). *Pembinaan arti dan metodenya (Cet.3)*. Kanisius.
- Nugroho D., R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho D., R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Gramedia.
- Nugroho, R. (2009). *Public policy : teori kebijakan, analisis kebijakan, proses kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi, revisi, risk management dalam kebijakan publik, kebijakan sebagai the fifth estate, metode penelitian kebijakan*. PT. Elex Media Komputindo.
- Parson, W. (2006). *Public policy : an introduction to theory and practice of policy analysis* (T. W. B. Santoso (ed.)). Kencana.
- S.Tangkilisan, H. N. (2003). *EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK: Penjelasan, Analisa Dan Transformasi Pikiran Nagel*. Balairung.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.  
Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Varma, S. . (1995). *Teori Politik Modern*. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara (Ed.2, Cet.)*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Praktek*. KAPI.

**Jurnal**

- Hestiningrum, V., Dewi, E., & Ahmad, I. F. (2020). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children. *Pancasila and Law Review*, 1(1).
- Santosa, F., & Prawiroharjo, P. (2018). Pemberdayaan Divisi Pembinaan MKEK melalui Kerja Proaktif dan Pemberian Sanksi berupa Pembinaan. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(3), 93.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Sahetapy, D. S., Adam, S., & Wadjo, H. Z. (2021). Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 448-459.
- Fadila, A. N. (2022). Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurist-Diction*, 5(3).
- Barama, M. (2016). Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah oleh: Michael Barama. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).
- Sylvianah, S. (2012). Pembinaan Akhlak Mulia Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Tarbawi Vol*, 1(3), 191.



**UMSU**

Inggul | Cerdas | Terpercaya  
Tidak menyalah surat ini agar disebutkan  
omor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 • 66224567 Fax. (061) 6625474 • 6631003  
🌐 <https://fisisip.umsu.ac.id> ✉ [fisisip@umsu.ac.id](mailto:fisisip@umsu.ac.id) 📠 umsmedan 📺 umsmedan 📢 umsmedan 📄 umsmedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Medan, 23 Februari 2023

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu  
Ketua Program Studi Ananda Nahardika S.Sos. M.4p  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Tika Rizki Sapira  
N P M : 1903100059  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3,67

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Bupati No. 33 Thn 2020 tentang pembinaan dan sanksi perangkat desa di <del>Sendang Bedagay</del> <u>Desa Mantebing Sendang Bedagay</u>	<u>23 / 2 / 2023 Ananda Nahardika</u>
2	Implementasi Peraturan Bupati No. 33 Thn 2020 tentang mekanisme pengangkutan dan pemberhentian Perangkat desa di Desa Mantebing	
3	Implementasi program keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.


Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :


Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 23 Februari 2023

Ketua,

()  
NIDN: \_\_\_\_\_  
039

Pemohon

()  
Tika Rizki Sapira

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi.....

()  
NIDN: \_\_\_\_\_



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 1289/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **23 Februari 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **TIKA RIZKI SAFIRA**  
N P M : 1903100059  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA DI DESA MARTEBING SERDANG BEDAGAI**

Pembimbing : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 039.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 23 Februari 2024.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 03 Muharram 1444 H  
20 Juli 2023 M

Dekan,  
  
**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**  
NIDN/0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.







**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

[fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id)

[f umsumedan](#)

[umsunedan](#)

[umsunedan](#)

[umsunedan](#)

Nomor : 1426/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023  
Lampiran : -.-  
Hal : **Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 23 Muharram 1445 H  
09 Agustus 2023 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Martebing**  
**Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai**  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **TIKA RIZKI SAFIRA**  
N P M : 1903100059  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBINAAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA DI  
DESA MARTEBING SERDANG BEDAGAI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-3

**PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 26 Juli 2023

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Tika Rizki Safira  
N P M : 1903100059  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...1289/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/20.23.. tanggal 23 Februari 2023 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembinaan dan Sanksi Perangkat Desa di Desa Martehing Sejang Bedagai

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

Agung Syaputra S. Sos. M. AP  
NIDN: 02000003

Pemohon,

Tika Rizki Safira





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 1328/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023  
 Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai  
 Tempat : Lab FISIP UMSU Gedung C  
 Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	REZA AKHYAR	1903100024	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA. TUNAS HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
2	FETRY HURIANISYA	1903100019	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM PROGRAM KESEHATAN DI KELURAHAN SENTANG KABUPATEN ASAHAN
3	TIKA RIZKI SAFIRA	1903100059	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA DI DESA MARTEBING SERDANG BEDAGAI
4	MHD. AZWIN	1903100011	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKN) DI KABUPATEN BATUBARA
5	TRI NURANI	1803100088	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN BATU BARA

Medan, 09 Muharram, 1445 H

26 Juli 2023 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisiip.umsu.ac.id>

[fisiip@umsu.ac.id](mailto:fisiip@umsu.ac.id)

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : TIKA Rizki SAFIRA  
 NPM : 1903100059  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang pembinaan dan Sanksi Perangkat Desa di Desa Martebing Serdang Belayan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	25/02 23	Pembahasan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Uraian teoritis	
2.	13/06 23	Perbaikan latar belakang dan uraian teoritis, Metode Penelitian	
3.	18/07 23	Perbaikan uraian teoritis dan metode penelitian	
4.	25/07 23	Acc Seminar proposal	
5.	28/07 23	Seminar proposal skripsi	
6.	02/08 23	Perbaikan latar belakang dan uraian teoritis	
7.	09/08 23	Acc Draft wawancara	
8.	04/09 23	Perbaikan dan bimbingan Bab IV	
9.	09/09 23	Acc Skripsi	

Medan, .....20.....

Dekan,


Ketua Program Studi,

Pembimbing,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)  
 NIDN: 0030017402

(Aranda Mahardika, S.Pd., M.Sp)  
 NIDN: .....

(Agung Satrio)  
 NIDN: 0120018303



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 1736/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 23 September 2023  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	TIKA RIZKI SAFIRA	1903100059	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI-PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA DI DESA MARTEBING SERDANG BEDAGAI
2	JEPRI PERMANDO VENTA LINGGA	1903100046	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN LANGSUNG LURAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN BAHTERA MAKMUR
3	PRIO ADITYA PRABOWO	1803100065	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI
4						
5						

Notulis Sidang:

Total: 3 mms  
22/09/23  
Yam

Medan, 04 Rabiul Awwal 1445 H  
20 September 2023 M

Ditetapkan oleh:

a.n. Rektor  
Makmil Rektor I



Ketua

Sekretaris

PROF. DR. MUHAMMAD ARIFFAN, SH, M.Hum

DR. ARIFFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom